



## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MIL.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Lahir 25 Juli 1987, Umur 31 Tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Umum, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Manara No. 43 RT 001 RW 000, Kel/Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM Keduanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Kantor Advokat PERADI Legal Consultant KUASA HUKUM & Parnert yang berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, bertindak sendiri menurut hukum selaku Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2018, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Lahir 12 Mei 1984, Umur 34 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Jalan G. Merapi F.178 Soroako, Kelurahan Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kuasa Pemohon dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 10 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII. tanggal 10 Desember 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara Agama Islam di Masjid Al Fath Old Cam Sorowako dan di depan Pemuka Agama Islam bernama Ustad Maulana (imam Masjid Al Fath) pada tanggal 8 April 2016 dan perkawinan tersebut resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Nuha, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Mei 2018 Masehi atau 29 Sa'ban 1439 H yang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: XXXXX Umur 4 Bulan; anak tersebut berada dalam pengasuhan secara bersama Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa sebelum Pemohon menikahi Termohon, masing-masing berstatus Duda dan Janda, Pemohon Duda dengan 2 anak dan Termohon memiliki satu anak dari perkawinan terdahulu;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah terjadi cek cok, dimulai dengan masalah anak kandung Termohon dari perkawinannya dahulu yang mana hanya ditegur oleh Pemohon sehingga membuat Termohon merasa tersinggung sehingga terjadilah pertengkaran;
5. Bahwa dampak dari seringnya cek cok antara Pemohon dengan Termohon, sudah 3 kali berpindah tempat tinggal (kos-kosan) karena apabila Termohon marah selalu dengan cara berteriak dan suka menghancurkan barang-barang yang ada dalam kos, sehingga Pemohon sebagai kepala rumah tangga merasa malu dengan tetangga dan akhirnya selalu berpindah-pindah tempat tinggal;
6. Bahwa selain cek cok yang sering terjadi, Termohon juga bersifat kasar, tidak menghargai keluarga Pemohon dan pernah Termohon mengata-ngatai orang tua Pemohon sudah bau tanah dan Termohon terkadang cemburu dengan orang tua Pemohon, seperti pada saat orang tua Pemohon ke Makassar untuk berobat, karena tidak bisa duduk lama

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil bis sehingga Pemohon menaikkan pesawat orang tuanya namun Termohon marah dan tidak setuju sehingga cek cok terjadi lagi;

7. Bahwa apa bila Termohon marah dan mengamuk, selain merusak barang-barang dan teriak-teriak, Termohon kadang mengancam Pemohon dengan memakai benda tajam yaitu pisau, dan oleh karena sikap nekatnya Termohon, Pemohon memilih untuk tidak bersama lagi dalam satu atap atau tempat tinggal namun sampai hari ini Pemohon masih menafkahi Termohon dengan anak-anaknya;

8. Bahwa cecok yang berkepanjangan akibat sudah tidak adanya kesefahaman dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saat ini sudah pisah ranjang pula sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin sulit disatukan;

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan hak asuh bersama terhadap anak Pemohon dengan Termohon tanpa menghalangi hak masing-masing pihak apabila dikemudian hari ingin menjenguk atau melihat anaknya;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Ketua/Majelis Hakim berkenan memanggil Pemohon dan Termohon seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Cerai Talak dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili;
3. Menyatakan secara hukum XXXXX adalah anak sah antara Pemohon dan Termohon;
4. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap XXXXXX di asuh secara bersama-sama dan saling bergantian;
5. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahw pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Wawan Jamal, S.HI. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 7 Januari 2019 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil Pemohon poin 1, 2, 3;
- Bahwa benar dalil Pemohon poin 4, mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tidak benar disebabkan oleh anak kandung Termohon dari perkawinan sebelumnya, tetapi yang benar adalah Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak Pemohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon poin 5;
- Bahwa dalil Pemohon poin 6, mengenai Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon adalah tidak benar, serta tidak benar Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orangtua Pemohon;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 7, Termohon merusak barang-barang, tetapi benar Termohon pernah mengancam 1 (satu) Pemohon dengan pisau pada saat Termohon hamil dan mengalami pendarahan akibat perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon dalam repliknya secara lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang aktif cemburu terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon menghancurkan barang yang terdapat dalam kontrakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/015/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 7324-LU-21082018-0004 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tersebut, kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I**, (sepupu Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon sering marah, dan menghancurkan perabotan dalam rumah, serta Termohon kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;

**Saksi II**, (adik kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon, agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi III**, (adik kandung Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, serta di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedang Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Wawan Jamal, S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Pemohon mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 Dan P.2 tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon, ketiganya pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu saksi I, saksi II dan saksi III mengetahui pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, karena melihat langsung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi. Dengan demikian terbukti benar, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I, saksi II dan saksi III, menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan Pemohon dan Termohon, namun membantah jika penyebabnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak membuktikan bantahannya tersebut, karena Termohon tidak hadir dipersidangan pada saat pembuktian sampai dengan tahap kesimpulan selesai ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum dalil-dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sebagai suami telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon, maka sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon mengenai hak asuh bersama anak Pemohon dan Termohon majelis hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang selama ini diasuh bersama antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon dalam jawabannya tidak mempermasalahkan dan/atau tidak keberatan terkait pengasuhan bersama anak tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Abd. Rachman Tihan bin Tihan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Adriani Machmud binti Machmud Thalib) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Aulia Putri Rachman diasuh bersama antara Pemohon (Abd. Rachman Tihan bin Tihan) dan Termohon (Adriani Machmud binti Machmud Thalib);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp...466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 13 Maret 2019 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Mahyuddin, S.HI., M.H. ketua majelis, Wawan Jamal, S.HI dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Wawan Jamal, S.HI.**

ttd

**Mahyuddin, S.HI.,M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
1. Biaya materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 466.000,-**

**(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera,

**Haryati, S.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)